

WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 242 TAHUN 2020

TENTANG

TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAHAN DAERAH DI KECAMATAN DAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2020 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b.bahwa untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu membentuk Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5084);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor45587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
- 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dari Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2019 Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. **KEDUA**

- : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah di Kecamatan sebagaimana dictum KESATU adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat Pemerintah Daerah diKecamatan Banjarmasin Selatan, mempunyai tugas :
 - 1. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dari FKDM di Kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hantaman dan gangguan di Kecamatan Banjarmasin Selatan.
 - 2. Mengoordinasikan FKDM di Kecamatan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan kebijakan kepada Walikota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ancaman tantangan hambatan dan gangguan di Kecamatan Banjarmasin Selatan;
 - 4. Dalam pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bersinergi dengan Intelijen Negara.
 - b. Pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Banjarmasin Selatan, mempunyai tugas :
 - 1. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan dan
 - 2. Memberikan Laporan Informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq. Anggaran Belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun Anggaran 2020 Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun 2020 Kecamatan Banjarmasin Selatan.

KEEMPAT: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Banjarmasin Pada tanggal, 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 242 TAHUN 2020 TENTANG
TIM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020
KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN TAHUN 2020

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM
1.	Camat Banjarmasin Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3.	Lurah Kelayan Tengah	Anggota
4.	Lurah Mantuil	Anggota
5.	Lurah Pemurus Dalam	Anggota
6.	Lurah Tanjung Pagar	Anggota
7.	Lurah Pekauman	Anggota
8.	Lurah Kelayan Timur	Anggota
9.	Lurah Murung Raya	Anggota
10.	Lurah Pemurus Baru	Anggota
11.	Lurah Kelayan Barat	Anggota
12.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota
13.	Lurah Kelayan Dalam	Anggota
14.	Lurah Basirih Selatan	Anggota
15.	UPT DukCapil	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 242 TAHUN 2020 TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT TAHUN 2020 KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN FKDM
1.	Tokoh Masyarakat	Ketua
2.	Tokoh Pemuda	Sekretaris
3.	Tokoh Ormas	Anggota
4.	Tokoh Masyarakat	Anggota
5.	Tokoh Masyarakat	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN

IBNU SINA